



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI & TENAGA KERJA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax: (0529) 20.28114 Kode Pos: 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Nomor : 503/035/PAUDNI/DPMPITS/TRANSNAKER-11.2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **NORULLATI, S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kurikulum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN PANDAN PANAITAN.**
2. NIB : 0220205272043.
3. Nama Lembaga : **KB Pandan.**
4. Alamat Lembaga : Jl. Lampihong - Guntung Desa Panaitan rt.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
5. Nama Pimpinan : **NORULLATI, S.Pd.**
6. NIK : 6311054107930008.
7. Alamat Pimpinan : Desa Panaitan No.09 Rt.001 Kec. Lampihong Kabupaten Balangan
8. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono, S.H.,M.Kn.**
No 05 Tanggal 6 Maret 2018.
9. NPWP : 94.443.635.1-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 6 September 2022 s.d Tanggal 6 September 2025.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 6 September 2022
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS,



H. ABLI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN PANDAN

Alamat : Jl. Desa Panaitan RT. 1 Kecamatan Lampihong Kab. Balangan Kode Pos 71061



Nomor : 06 /KB-PDN/LPH/VII /2009
Lampiran : 1
Perihal : Pendirian KB

Lampihong, 01 juli 2009

BERITA ACARA

Pada hari RABU Tanggal satu bulan juli tahun dua ribu Sembilan, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa PANAITAN telah membentuk dan mendirikan sebuah kelompok bermain (KB yang di beri nama KB PANDAN yang bertempat di Desa Panaitan Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan).

Mengingat KB tersebut sangat berguna untuk pendidikan dan sangat di perlukan untuk Anak Usia Dini, Para tokoh masyarakat, Orang Tua dan para Pemuda serta tokoh berinisiatif sehingga Kelompok Bermain tersebut dapat di dirikan.

Tujuan berdirinya Kelompok Bermain Pandan sebagai berikut :

Tujuan umum:

1. Mewadahi dan mengeluarkan aspirasi dari masyarakat dalam program Usia Dini dalam satuan pendidikan Kelompok Bermain
2. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Memotivasi masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Usia Dini

Tujuan Khusus :

1. Menumbuhkan kreativitas Anak-anak Usia Dini
2. Memberikan bekal pendidikan sebagai dasar melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
3. Sebagai tempat belajar dan bermain bagi Anak-anak.

Demikian surat pendirian ini kami buat untuk dapat diketahui dan diteruskan sebagaimana mestinya.

Panaitan, 01 juli 2009

Ketua Lembaga

NORMAWATI

